

BUKU PANDUAN SELEKSI MAHASISWA BARU PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG)



Jalan Mataram No.1, Karang Mluwo, Mangli,
Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur



BUKU PANDUAN
SELEKSI MAHASISWA BARU
PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

TAHUN 2021



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
NOMOR 642 TAHUN 2021**

**TENTANG
PANDUAN SELEKSI MAHASISWA BARU
PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI
GURU
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Penerimaan mahasiswa Baru perlu ditetapkan Panduan Seleksi Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Profesi Guru Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan untuk mengevaluasi pencapaian mutu penyelenggaraan pendidikan pada UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember perlu disusun Panduan Seleksi Mahasiswa Baru UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang Panduan Seleksi Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Profesi Guru Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengurusan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 123);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 9 November 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1243);
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1408);
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 745 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan;
11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Profesi Guru untuk Program Profesi Pada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2251 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tentang Panduan Seleksi Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Profesi Guru Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Kesatu : Menetapkan Panduan Seleksi Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Profesi Guru Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Kedua : Dengan disahkannya Panduan Seleksi Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Profesi Guru Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember maka Pedoman ini dinyatakan belaku dalam penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal, 09 September 2021

REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD
SIDDIQ JEMBER,



Babun Suharto

Tembusan disampaikan Yth.:

1. Rektor UIN KHAS Jember
2. Kepala Biro AUAK UIN KHAS Jember;
3. LPM UIN KHAS Jember
4. Arsip.


Daftar Isi

Keputusan Rektor.....	ii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Gambar.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
BAB I DASAR PEMIKIRAN	9
A. Rasional.....	9
B. Potensi PPG LPTK UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	11
C. Distingsi PPG LPTK UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.....	13
BAB II TAHAPAN PENYELENGGARAAN PPG.....	15
BAB III PERSYARATAN MAHASISWA PPG	16
A. Penetapan Kuota Mahasiswa.....	16
B. Rekrutmen Calon Mahasiswa	16
C. Prinsip Seleksi Program PPG	17
D. Persyaratan Calon Mahasiswa.....	17
BAB IV MATERI SELEKSI	19
BAB V PROSES ATAU ALUR SELEKSI.....	20
BAB VII PENGAMBILAN KEPUTUSAN	24
BAB VIII PENJAMINAN MUTU	25
BAB IX FASILITAS PENDUKUNG SELEKSI	26
BAB X PENUTUP.....	29
DAFTAR PUSTAKA.....	300

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Daftar Tabel

Tabel 1 Daftar Sarana dan Prasarana Pendidikan PPG.....	27
---	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Daftar Gambar

Gambar 1. Diagram Alur Tahapan Pelaksanaan PPG Dalam Jabatan	15
Gambar 2. Tahapan Program PPG	15
Gambar 3. Diagram Alur seleksi Mahasiswa PPG Dalam Jabatan	20
Gambar 4. Diagram Alur Seleksi Mahasiswa PPG Prajabatan.....	22



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Seleksi mahasiswa baru merupakan tahapan awal dari Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG). PPG merupakan suatu kegiatan yang strategis untuk meningkatkan empat kompetensi guru. Sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Buku panduan seleksi mahasiswa baru merupakan acuan penyelenggaraan seleksi mahasiswa PPG yang berimplikasi bagi calon mahasiswa PPG yang sesuai dengan ketentuan panduan akademik. Buku panduan ini berisi rambu-rambu penyelenggaraan seleksi mahasiswa baru yang dilakukan secara terpusat di Kementerian Agama RI. Pengembangan panduan ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan di atasnya yang berlaku.

Semoga buku ini dapat menjadi panduan yang memadai, sehingga pelaksanaan pendidikan Profesi Guru yang diselenggarakan oleh Program Studi Pendidikan Profesi Guru pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan guru yang profesional.

Jember, September 2021
Koordinator Prodi PPG,

Dr. Nino Indrianto M.Pd

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

DASAR PEMIKIRAN

A. Rasional

Penyelenggaraan PPG dalam Jabatan bagi merupakan salah satu inservice training yang bertujuan meningkatkan passion guru dalam menjalankan profesinya yang harus dikelola secara serius. Guru yang menginspirasi, kreatif dan mau belajar merupakan dambaan bagi pemerintah dalam rangka menjunjung tinggi hak warga bangsa untuk mendapatkan pendidikan yang sama. Hal ini sesuai dengan amanat konstitusi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pada pasal sebelumnya, Pasal 4 menegaskan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Amanat ini akan terwujud manakala guru-guru menjalankan fungsinya secara optimal. Dengan demikian diperlukan guru-guru yang berfungsi sebagai pendidik profesional yang disiapkan, ditugasi, dan dibina juga secara profesional.

Sesuai dengan amanah pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa dalam komitmen bangsa membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Lebih lanjut ditegaskan dalam pasal 31 ayat (3) UUD 1945 yang telah diamandemen, dinyatakan bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang”. Komitmen negara ini diwujudkan melalui penghargaan dan perlindungan terhadap guru sebagai sebuah profesi sebagaimana ditetapkan dalam Undang- Undang Guru dan Dosen (UUGD) Nomor 14 Tahun 2005. Dalam UUGD pasal 1 ayat (1) tersebut dinyatakan bahwa guru adalah suatu profesi yaitu, “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.”

Selanjutnya, secara yuridis formal, penyiapan guru sebagai profesi dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Ketentuan guru sebagai profesi: (1) berkualifikasi akademik S1/D-IV, (2) memiliki sertifikat profesi pendidik yang diperoleh melalui pendidikan profesi, (3) sehat jasmani dan rohani, dan (4) memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Sertifikat pendidik bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi guru yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program studi pendidikan profesi yang terakreditasi pada LPTK, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Masyarakat, dan ditetapkan oleh Pemerintah. Atas amanah perundang-undangan tersebut, penyiapan guru profesional penting untuk disiapkan secara baik, terencana dan terukur. Kementerian Agama melalui LPTK telah menerbitkan ijin penyelenggaraan Program Studi PPG yang mengacu pada UUGD, UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa pendidikan profesi merupakan jenjang pendidikan setelah sarjana yang dalam penyelenggaraannya dengan model konsekutif (berlapis) dan konkuren.

Program studi PPG merupakan program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 Kependidikan dan S1/D-IV non Kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan dan standar lainnya sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Program studi PPG ini diharapkan dapat menjawab berbagai persoalan pendidikan seperti: *low competence*, *under qualification*, *mismatched*; dan tantangan pendidikan seperti: perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan dinamika masyarakat; serta memenuhi kebutuhan guru di sekolah/madrasah secara nasional.

Program studi PPG diharapkan menghasilkan lulusan guru-guru profesional yang unggul dan siap menghadapi tuntutan zaman. Lulusan yang unggul ditandai dalam penguasaan kompetensi keguruan, kompetitif dan produktif dalam pembelajaran, penguasaan teknologi tinggi, berkarakter, dan cinta tanah air serta

adaptif terhadap tuntutan zaman. Oleh sebab itu penyelenggaraan PPG menggunakan prinsip *High Teach, High Touch, High Thought, dan High Tech (High Literate Civilization)* untuk menghasilkan lulusan yang mampu menjaga keseimbangan antara fisik dan spiritual.

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sebagai salah satu LPTK yang dipercaya pemerintah memiliki peluang dan peran dalam mewujudkan program pemerintah tersebut mengacu pada ketentuan dan petunjuk teknisnya. Peran FTIK semakin nyata dalam menyiapkan dan membina guru-guru sebagai pendidikan professional sehingga memenuhi standar mutu pendidikan nasional di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik pada jenjang jenis sekolah maupun madrasah. Yang tidak kalah pentingnya untuk dikemukakan bahwa peran FTIK ini sejalan Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 khususnya pasal 5 ayat (1) dalam rangka membantu mewujudkan setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Termasuk dalam penyusunan modul ini, merupakan kepercayaan dari kementerian agama RI untuk disusun oleh FPTK UIN Sunan Kalijaga yang akan dipakai secara nasional.

Pendidikan Profesi Guru ini memiliki arti penting, yakni: (1) memenuhi akses pendidikan profesi guru sebagai layanan Pendidikan Profesi Guru yang diamanatkan oleh UUGD, (2) pemerataan guru, (3) memenuhi kebutuhan guru profesional, (4) membentuk karakter bangsa, (5) guru sebagai agen pengembangan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa, dan (6) peningkatan mutu pendidikan di sekolah/madrasah.

Penyelenggaraan PPG ini merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran di kampus/sekolah/madrasah dalam pembentukan profil calon guru yang unggul pada kompetensi pedagogik, kepribadian, professional, sosial, dan kepemimpinan. Untuk itu penyelenggaraan PPG merujuk pada pedoman teknis operasional.

B. Potensi PPG LPTK UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Input mahasiswa PPG berbanding lurus dengan lulusan SI yang linier dan serumpun. Jika merujuk kepada peraturan yang menjelaskan bahwa feeder

mahasiswa PPG adalah seluruh mahasiswa yang memiliki linieritas dan kedekatan keilmuan dengan mata pelajaran yang diajarkan di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Padahal jumlah mahasiswa pada PTKI hingga saat ini sudah mencapai lebih dari 1.000.000 mahasiswa. Itu berarti, diperkirakan setiap tahunnya diperkirakan angka kelulusan tersebut mencapai 200.000 orang. Jika 50% bidang ilmu yang memiliki linieritas dengan mata pelajaran yang diajarkan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, maka ada potensi sebanyak 100.000 pertahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa potensi calon mahasiswa PPG sangat potensial sekali sehingga perlu disiapkan prodi PPG yang kuat dan unggul.

Pada sisi lain, bahwa Pendidikan Agama di sekolah/madrasah/pesantren memiliki akar sejarah pendidikan Islam yang panjang semenjak jaman sebelum Indonesia merdeka sampai sekarang dan menuntut kehadiran serta peran guru yang baik dalam bidang studi tersebut. Sebelum kemerdekaan Indonesia, sistem pendidikan Agama Islam dilakukan dengan sistem halaqah, proses pengajarannya di tempat ibadah dengan ulama sebagai gurunya, dan bersifat informal. Selanjutnya pasca penjajahan Portugis, Belanda masih memberikan ruang gerak pendidikan sistem pendidikan pesantren, langgar dan madrasah. Bahkan pada masa Jepang, pendidikan agama mendapatkan keleluasaan, guru-guru berkembang kreatifitasnya dengan menerjemahkan buku-buku, ekstra kurikuler bela diri dan latihan perang, dan penggunaan Bahasa Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, tonggak sejarah sistem pendidikan agama di sekolah umum secara resmi diundangkan dalam Undang-Undang Pendidikan Tahun 1950 Nomor 4 atau Undang-Undang Pendidikan Tahun 1954 nomor 20. Hingga kini pendidikan berada pada era teknologi, yang menuntut guru yang menguasai teknologi tinggi. Selain itu, penyelenggaraan pendidikan agama, memiliki sejarah panjang dalam membangun karakter keagamaan siswa di sekolah seperti Pendidikan Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha.

Jumlah Lembaga pendidikan madrasah di Indonesia cukup banyak. Data Statistik Pendidikan Islam yang diambil dari EMIS Pendidikan periode Ganjil 2019/2020 menunjukkan bahwa untuk jenjang RA Swasta sebanyak 29.842 lembaga, MI Swasta 23.884 lembaga dan MI Negeri sebanyak 1.709 lembaga, MTs Swasta sebanyak 16.677 lembaga dan MTs Negeri sebanyak 1.499 lembaga, dan MA

Swasta sebanyak 8.005 lembaga dan MA Negeri sebanyak 802 lembaga. Kekuatan lembaga pendidikan Islam ini memberikan arti penting dalam melayani kebutuhan guru profesional di Lembaga tersebut. Penyelenggaraan pendidikan agama sebagai mata pelajaran wajib pada sekolah sejak pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah. Oleh karena itu jumlah sasaran pendidikan agama sejumlah peserta didik yang ada di jenjang pendidikan tersebut.

Kajian keilmuan Islam gayut dengan keilmuan lain yang bersifat multidisiplin, interdisiplin dan transdisiplin. Fenomena kehidupan manusia membutuhkan penyelesaian dari beragam keilmuan baik keilmuan agama, keilmuan sosial, humaniora maupun kealaman. Keilmuan tersebut saling membutuhkan, saling koreksi, saling berhubungan dalam disiplin antarkeilmuan dan tidak dapat berdiri sendiri. Dengan kata lain, melalui kajian keilmuan Islam yang berbasis integrasi-interkoneksi ilmu akan diperoleh pemahaman Islam yang menyeluruh, sehingga melahirkan pribadi yang paripurna dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Bersama guru-guru profesional yang dihasilkan dari PTK ini akan terwujud pemahaman keilmuan yang induktif integral (menyatu dalam bahasan), komprehensif (kelengkapan aspek tinjauannya), interdisipliner (dari berbagai tinjauan), holistic (tinjauan menyeluruh) dan tematik (pembahasan sesuai tema) dalam memahami Islam.

Pada era *high technology* ini, ekspektasi masyarakat terhadap Lembaga pendidikan keagamaan sangat baik. Hal ini ditunjukkan oleh minat yang tinggi dari mahasiswa yang menempuh studi di Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) dalam berbagai ragam disiplin keilmuan. Senada dengan transformasi kelembagaan PTK yakni PTKI Negeri (58 PTAIN) yang terdiri dari 23 UIN, 30 IAIN, dan 5 STAIN. PTK Kristen sebanyak 7 STAKN, PTK Katolik sebanyak 1 STAKN, PTK Buddha sebanyak 2 STABN, PTK Hindu sebanyak 1 UHN dan PTK swasta lainnya. Hal ini memberikan harapan kepada PPG FTIK UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk dapat memberikan pelayanan guru secara profesional.

C. Distingsi PPG LPTK UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Bidang keilmuan keagamaan dan pembentukan karakter menjadi fokus pendidikan profesi guru di lingkungan Kementerian Agama. Program Pendidikan

Guru di lingkungan Kementerian Agama menekankan pada penguatan literasi dan prinsip *High Teach, High Touch, High Thought, dan High Tech (High Literate Civilization)*. Distingsi PPG dapat diukur dari aspek sebagai berikut.


1. Aspek spiritual, menekankan pada keutuhan dalam penghayatan (*being*), pengetahuan (*knowing*) dan pengamalan (*doing*) agama yang diyakininya.
2. Aspek materi, difokuskan pada kajian yang berbasis pada pendekatan perbandingan dan pengembangan dalam bidang keilmuan.
3. Aspek pedagogik, memadukan pedagogik Islam dengan pedagogik yang ada.
4. Aspek pengembangan *soft skill* guru, melalui (a) pengembangan *spiritual, emotional, dan adversity quotients*; (b) moderat, toleran, kecekatan, saling peduli, kemandirian, kedisiplinan, kepemimpinan, dan adaptif; dan (c) kesamaptaan serta cinta tanah air,
5. Aspek pengembangan berpikir tingkat tinggi, melalui pola pikir berkembang (*growth mindset*), *computational thinking, critical thinking, problem solving, creative thinking, reflective thinking* dan *communication*.
6. Aspek teknologi, mampu menerapkan *Technological Pedagogical and Content Knowledge (TPACK)* dan menghasilkan perangkat pembelajaran berbasis teknologi pada materi ajar, LKPD, media, alat peraga dan sumber belajar lainnya.
7. Aspek kepemimpinan (*instructional leadership*), mampu melakukan transformasi, kreasi dan inovasi dalam pembelajaran sejalan dengan dinamika sosial dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II


TAHAPAN PENYELENGGARAAN PPG

Pembelajaran program PPG dalam Jabatan dilaksanakan melalui alur tahapan kegiatan yang merupakan penjabaran dari 3 mata kuliah sebagaimana tercantum pada struktur kurikulum PPG. Alur tahapan pelaksanaan program PPG dalam jabatan sebagaimana gambar berikut ini.



Gambar 1. Diagram Alur Tahapan Pelaksanaan PPG Dalam Jabatan

Sementara itu pelaksanaan PPG Prajabatan dilaksanakan melalui tahapan pembelajaran sebagaimana penjabaran 3 mata pelajaran dalam struktur kurikulum program PPG. Tahapan pelaksanaan pembelajaran disajikan pada Gambar 4.2.



Gambar 2. Tahapan Program PPG

BAB III

PERSYARATAN MAHASISWA PPG

Untuk mendapatkan input mahasiswa program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang bermutu perlu ditetapkan langkah-langkah sebagai berikut yaitu penetapan kuota mahasiswa, rekrutmen calon mahasiswa, prinsip penyelenggaraan seleksi, alur seleksi, kriteria dan persyaratan yang mencakup kualifikasi akademik, dan program studi calon peserta.

A. Penetapan Kuota Mahasiswa

Ketentuan Pasal ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru menyebutkan bahwa jumlah peserta didik program Pendidikan profesi Guru setiap tahun ditetapkan oleh Menteri. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jumlah kuota mahasiswa PPG Dalam Jabatan setiap Prodi dan LPTK penyelenggara ditentukan oleh Kementerian Agama melalui Direktorat Jendral masing-masing dengan mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya:

1. Kebutuhan Guru secara nasional untuk setiap Prodi
2. Kapasitas setiap LPTK
3. Ketersedian anggaran pemerintah

Penetapan kuota mahasiswa pada program PPG Daljab berbasis pada peta kebutuhan guru pada satuan pendidikan sebagai gambaran sebaran kebutuhan guru secara nasional. Kuota mahasiswa secara nasional dan kuota pada setiap LPTK ditentukan oleh Kementerian Agama. Penetapan kuota berdasarkan pada jumlah pendidik yang memasuki masa purna dan kebutuhan guru sesuai dengan mata pelajaran.

B. Rekrutmen Calon Mahasiswa

Perekrutan calon mahasiswa PPG dilakukan oleh Kementerian Agama. Kementerian Agama mengumumkan kepada masyarakat tentang kebutuhan pendidik di setiap wilayah. Para mahasiswa PPG selanjutnya mendaftarkan dengan mengirim atau mengunggah dokumen-dokumen sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Mahasiswa selanjutnya mengikuti seleksi secara nasional melalui tes/seleksi (seleksi administrasi dan akademik).

C. Prinsip Seleksi Program PPG

Seleksi calon mahasiswa merupakan tahapan yang sangat penting dari seluruh rangkaian proses mencetak Guru profesional. Oleh karena itu harus ada suatu pola dan system yang handal. Kehandalan system ini ditunjukkan dengan kemampuan memilih calon yang diprediksi setelah melalui Prodi PPG dapat menjadi Guru profesional. Penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana Pendidikan dan Program PPG dilakukan melalui system penerimaan mahasiswa baru atau melalui mekanisme penugasan atau penunjukkan.

Untuk menjamin sistem seleksi yang mampu memilih mahasiswa calon guru profesional yang berkualitas, sistem seleksi didasarkan pada prinsip-prinsip:

1. Objektif, sistem seleksi didasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan
2. Berkeadilan, sistem seleksi tidak membedakan kemampuan, latar belakang agama, suku, ras, gender, budaya, adat istiadat, status ekonomi, dan geografis
3. Akuntabel, sistem seleksi menggunakan mekanisme prosedur dan kriteria yang dapat dipertanggungjawabkan
4. Valid dan reliabel, mengukur kompetensi profesional, pedagogic, sosial, dan kepribadian
5. Transparan, sistem seleksi didasarkan pada prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan Keputusan dapat diakses semua pihak
6. Kredibel, proses dan hasil penetapan peserta dapat dipercaya.


D. Persyaratan Calon Mahasiswa

Persyaratan sebagai calon mahasiswa Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah sebagai berikut.

1. Lulusan Program Sarjana dengan Program Studi terakreditasi minimal B;
2. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol);
3. Program studi S-1 linier dengan bidang studi pada Program Studi PPG Prajabatan (lihat Tabel 3.1 dalam lampiran);
4. Calon peserta terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti) dan atau sistem manajemen informasi yang dikelola oleh Ditjen Pendidikan

Islam Kementerian Agama bagi lulusan *Ma'had Aly*;

5. Bebas Napza, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari BNN atau yang berwenang (dibawa pada saat lapor diri);
6. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas (dibawa pada saat lapor diri);
7. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan dibawa pada saat lapor diri;
8. Tahun lulus paling lama 10 (sepuluh) tahun sebelum tahun pendaftaran.
9. Berusia paling tinggi 32 (tigapuluh dua) tahun pada 31 Desember tahun pendaftaran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

MATERI SELEKSI

Seleksi calon mahasiswa Prodi Pendidikan Profesi Guru (PPG) ditempuh dengan tahapan dan materi sebagai berikut.

1. Calon mahasiswa yang lolos seleksi administrasi, selanjutnya mengikuti *Scholastic Test* yang meliputi materi Potensi Akademik, Kemampuan Bidang, Kemampuan Pedagogik, dan Bakat, Minat, dan Kepribadian. Seleksi tersebut dilakukan oleh Panitia Nasional PPG Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Calon mahasiswa yang telah lolos seleksi scholastic test, dilanjutkan mengikuti Tes Wawancara dan verifikasi dokumen pendukung.
3. Test Wawancara dan verifikasi dokumen pendukung dilaksanakan di LPTK dengan membawa dokumen pendukung asli.




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PROSES ATAU ALUR SELEKSI

Alur Seleksi mahasiswa Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan adalah sebagai berikut.



Gambar 3. Diagram Alur seleksi Mahasiswa PPG Dalam Jabatan

Dari skema di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemerintah mengumumkan pendaftaran penerimaan mahasiswa Program PPG Dalam Jabatan secara online melalui sistem aplikasi berbasis computer.
2. Calon mahasiswa mendaftar secara online dengan mengisi format pada sistem aplikasi pendaftaran dan mengunggah berkas dokumen persyaratan yang


ditentukan

3. Seleksi administrasi oleh sistem dan diverifikasi oleh panitia pendaftaran di LPTK tempat calon mendaftar atau melalui sisten yang ditentukan untuk:
 - a. Memastikan calon mahasiswa adalah lulusan dari Prodi terakreditasi
 - b. Memastikan ijazah S1 calon mahasiswa linier dengan prodi PPG yang akan diikuti
4. Calon mahasiswa yang lolos seleksi administrasi selanjutnya mengikuti seleksi online yang terdiri dari Tes Potensi Akademik (TPA), Tes Kemampuan Bidang (TKB), Tes Pedagogik (TPED), dan Tes Minat, Bakat dan Kepribadian (TBMK).
5. Mahasiswa yang dinyatakan lolos seleksi akademik dapat mengikuti registrasi online.

Sementara itu, tahapan seleksi calon mahasiswa PPG Prajabatan terdiri atas: seleksi administratif, seleksi akademik, dan seleksi bakat, minat, dan kepribadian. Mahasiswa diinformasikan tentang nilai awal berdasarkan hasil seleksi (UP 1) dan usaha yang harus dilakukan supaya berhasil menyelesaikan Program PPG serta Mahasiswa diberikan form pernyataan komitmen untuk ditandatangani. Alur sistem seleksi mahasiswa calon guru dapat dilihat pada Gambar 4.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R




Gambar 4. Diagram Alur Seleksi Mahasiswa PPG Prajabatan

Dari skema di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kementerian Agama RI mengumumkan pendaftaran penerimaan mahasiswa Program Studi PPG secara dalam jaringan (daring) melalui sistem aplikasi di masing- masing LPTK.
2. Calon mahasiswa mendaftar secara daring dengan mengisi format pada sistem aplikasipendaftaran dan mengunggguh file dokumen persyaratan yang ditentukan.
3. Seleksi administrasi oleh sistem dan diverifikasi oleh panitia pendaftaran di LPTK tempat calon mendaftar, untuk:
 - a. memastikan calon mahasiswa adalah lulusan dari program studi terakreditasi minimal B;
 - b. memastikan ijazah S-1 calon sesuai/linier dengan bidang

- studi/program keahlian pada program PPG yang akan diikuti; dan
- c. memastikan data calon (termasuk prestasi akademik calon) terdaftar dalam basis data PD-Dikti dan sistem manajemen informasi yang dikelola oleh Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama bagi lulusan Ma'had Aly.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB VII

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pengambilan keputusan dalam seleksi ini ditentukan oleh kementerian agama Republik Indonesia melalui siding Yidicium Panitia Nasional Seleksi Akademik. Hasil keputusan didasarkan pada:

1. Skor hasil Seleksi Akademik
2. Ditetapkan pasing grade
3. Dipilih dan dipilah sesuai dengan pasing grade
4. Hasil pemilihan dan pemilahan menjadi daftar short list calon peserta PPG.
5. Selanjutnya ditetapkan oleh Kementerian Agama RI untuk menjadi calon peserta PPG yang didistribusikan ke sejumlah LPTK sesuai dengan kuota yang ditetapkan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB VIII

PENJAMINAN MUTU

Penjaminan mutu dilakukan baik secara internal maupun eksternal. Secara internal mengikuti pola penjaminan mutu yang berlaku di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan mengacu pada standar ISO 9001. Sementara untuk penjaminan mutu eksternal dapat dimanfaatkan monev dari berbagai instansi terkait.

Ruang lingkup penjaminan mutu dalam penyelenggaraan PPG dalam Jabatan ini adalah sebagai berikut.

1. Tahap seleksi dokumen

Seleksi dokumen merupakan proses verifikasi dan validasi dokumen yang dilakukan secara berjenjang mulai dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Direktorat Jenderal.

2. Tahap Seleksi Akademik

Seleksi akademik merupakan proses seleksi yang mencakup penguasaan pengetahuan, bakat, minat dan kepribadian calon mahasiswa program PPG yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal. Peserta dinyatakan lulus jika memenuhi standar minimal kelulusan yang telah ditentukan.

3. Tahapan Proses Pembelajaran dan Penilaian

Proses pembelajaran dan penilaian merupakan proses pembelajaran yang diikuti oleh mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran program PPG. Proses pembelajaran terdiri dari pendalaman materi bidang pedagogik dan profesional, pengembangan perangkat pembelajaran, penyusunan proposal penelitian tindakan kelas (PTK) dan praktik pembelajaran. Setiap proses pembelajaran diakhiri dengan penilaian, seperti penilaian bidang mata kegiatan, uji komprehensif, dan uji praktik. Kelulusan dalam setiap proses menjadi syarat untuk mengikuti proses pembelajaran berikutnya. Kelulusan hasil penilaian pembelajaran menjadi syarat untuk mengikuti uji kompetensi.

4. Tahapan Proses Uji Kompetensi

Uji kompetensi merupakan tahapan akhir dari pembelajaran PPG yang terdiri dari uji kinerja dan uji pengetahuan yang pelaksanaannya oleh panitia nasional.

BAB IX

FASILITAS PENDUKUNG SELEKSI

PPG LPTK UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember memiliki sarana dan prasarana yang menunjang peningkatan kualitas mahasiswa PPG, seperti:

1. Laboratorium *micro teaching*;
2. Ruang kelas yang memadai;
3. Unit/lembaga khusus yang menangani penjaminan mutu, praktik pengalaman lapangan dan pengembangan multimedia;
4. Koleksi pustaka yang relevan dengan jumlah yang memadai serta mudah diakses mahasiswa;
5. Jaringan internet yang mampu mendukung semua proses pembelajaran;
6. Sarana pengembangan kreatifitas mahasiswa PPG.

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu keguruan memiliki sarana akademik sebagaimana yang dipersyaratkan oleh ketentuan sebagai Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan Pedoman Penyelenggara Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan pada kementerian Agama. Sebagaimana Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2018 tentang Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan disebutkan bahwa LPTK harus memiliki sarana dan prasarana (1) ruang kelas; (2) auditorium/aula; (3) tempat ibadah; (4) laboratorium *microteaching*; (5) perpustakaan; (6) laboratorium komputer dan multimedia; (7) laboratorium bahasa; (8) fasilitas akses internet yang memadai; (9) Madrasah/sekolah laboratorium atau Madrasah/sekolah binaan/mitra; (10) pusat sumber belajar terintegrasi dengan teknologi informasi dan komunikasi; (11) laboratorium sesuai dengan bidang keilmuan; (12) asrama mahasiswa. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud telah memenuhi standar kelayakan dan kecukupan. Termasuk Madrasah/sekolah mitra juga telah memiliki peringkat akreditasi minimal B (sangat baik) dan memiliki guru yang tersertifikasi untuk ditetapkan sebagai guru pamong; guru yang berpengalaman dalam melakukan bimbingan dan pendampingan calon guru; atau Guru senior yang tersertifikasi. Asrama mahasiswa berfungsi sebagai tempat pembinaan karakter, penguatan kompetensi kepribadian dan sosial, kompetensi keagamaan, dan tempat tinggal bagi mahasiswa program PPG yang sekarang masih dalam bentuk gambar, belum terbangun.

Data sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 1 Daftar Sarana dan Prasarana Pendidikan PPG

No	Jenis Prasarana	Jumlah Unit	Luas (m2)	Kepemilikan*		Kondisi		Penggunaan (Jam/minggu)
				SD	SW	Terawat	Tidak Terawat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kantor Pusat/ Rektorat	1	610 m2	V		V		50
2	Gedung Kuliah Terpadu	1	4195 m2	V		V		20
3	Gedung Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (T)	1	5500 m2	V		V		55
4	Gedung G (26 Ruang kelas)	2		V		V		55
5	Ruang kuliah ukuran A (Gedung T)	6	56,28 m2	V		V		55
6	Ruang kuliah ukuran B (Gedung T)	6	61,2 m2	V		V		55
7	Ruang kuliah ukuran C (Gedung T)	8	44,55 m2	V		V		55
8	Ruang kuliah ukuran D (Gedung T)	2	46,08 m2	V		V		55
9	Ruang kuliah Gedung G	26		V		V		55
10	Ruang Seminar Proposal dan Sidang Skripsi	8	22,62 m2	V		V		15
11	Ruang Rapat Utama Gd. T	1		V		V		10
12	Ruang Dekanat dengan ruang tamu	1	58,95 m2	V		V		50
13	Ruang Rapat Dekanat Lt. 6	1	38,47 m2	V		V		10
14	Ruang dosen program studi	3	36,96 m2	V		V		55
15	Ruang kerja Kabag TU	1	10,2 m2	V		V		42.5
16	Ruang kantor dan pelayanan urusan administrasi dan keuangan	1	36,22 m2	V		V		42.5
17	Ruang kantor dan pelayanan urusan akademik dan umum	1	77,9 m2	V		V		42.5
18	Ruang pusat data dan informasi	1	15,64 m2	V		V		45
19	Ruang Rumah Jurnal FTIK	1	22,62 m2	V		V		45
20	Gedung masjid lama	1	261 m2	V		V		50
21	Gedung masjid baru	1	313 m2	V		V		50
22	Musholla Lantai 6 Gedung T	1	13,44 m2	V		V		50

23	Musholla dan Ruang Tamu Lantai 2 Gedung T	1		V		V		50
24	Musholla Gedung G	1		V		V		42
25	Kamar Mandi Gedung T	32	1,7 m ²	V		V		50
26	Kamar Mandi Gedung G			V		V		42.5
27	Taman	1		V		V		50
28	Ruang Baca	1	46,08 m ²	V		V		50
29	Perpustakaan Universitas	1	900 m ²	V		V		50
30	Lift	2	2,43 m ²	V		V		50
31	Laboratorium Terpadu	4	6047 m ²	V		V		50
32	Lapangan basket	1		V		V		50
33	Area parkir	4		V		V		50

Berdasarkan tabel tersebut, LPTK FTIK UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dalam ketersediaan saana dan prasarana pembelajaran sangat siap untuk melaksanakan program sertifikasi guru melalui pendidikan profesi guru.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB X

PENUTUP

Panduan ini disusun untuk dijadikan acuan dalam penyelenggaraan seleksi Mahasiswa Baru Pendidikan Profesi Guru (PPG) pada Program Studi PPG Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Dengan hadirnya buku panduan ini, diharapkan bagi semua komponen yang terlibat dalam penyelenggaraan seleksi mahasiswa baru PPG dapat menjadikannya sebagai rujukan teknis pelaksanaan seleksi mahasiswa PPG dari masalah tugas, persyaratan, kewajiban, dan hak masing-masing komponen sampai pada Persyaratan, informasi materi seleksi, proses seleksi dan pengambilan keputusan.

Buku panduan ini tentunya masih belum sempurna dan perlu diperbaiki dan dikembangkan lagi secara berkala mengingat dewasa ini terjadi perkembangan rancang bangun kurikulum, teori-teori pendidikan, strategi pembelajaran, perubahan peraturan perundangan-undangan yang cukup dinamis dan beragam yang banyak berpengaruh pada pelaksanaan pendidikan di lapangan. Walaupun demikian, penyusunan buku panduan ini sudah diupayakan sedemikian rupa sehingga dapat menyerap dan merepresentasikan perkembangan calon mahasiswa PPG di satu pihak, upaya mewujudkan guru profesional dan calon peserta yang memiliki etos kerja tinggi, professional dan mau belajar serta sistem penerimaan mahasiswa yang integrasi-interkoneksi yang dikembangkan di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Demikianlah buku ini disusun, semoga dapat bermanfaat bagi semua komponen yang terlibat, dan dapat mengantarkan proses penyelenggaraan seleksi mahasiswa baru PPG secara lancar dan sukses.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Keputusan Menteri Agama Nomor 745 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan;

Keputusan Menteri Agama Nomor 606 Tahun 2018 tentang Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Penyelenggara PPG Dalam Jabatan;

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2021 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Profesi Guru untuk Program Profesi Pada Universitas Islam Negeri IAIN Jember;

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2251 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Tahun 2021;

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Standar Penilaian Pendidikan;

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R